



**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA GUGUT  
KECAMATAN RAMBIPUJI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

**Muhammad Ridwan Firdaus**

NIM : 204105030096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2024**

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA GUGUT  
KECAMATAN RAMBIPUJI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Muhammad Ridwan Firdaus

Nim : 204105030096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.  
NIP. 1975090520050120

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA GUGUT  
KECAMATAN RAMBIPUJI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 09 Desember 2024

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

  
Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., M.M  
NIP.198509152019032005

  
Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M  
NIP. 199202062020122009

Anggota :

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E.,M.M CRMP (  )
2. Dr. Hj Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
Dr. H. Ubaidillah M.Ag  
NIP. 196812261996031001



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Q.S. An-Nisa’ (4):58\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kusembahkan kepada ALLAH SWT, yang telah melancarkan dalam menyelesaikan karya sederhana ini yang masih terdapat banyak kekurangan. Tak lupa atas Ridho Allah SWT, saya bisa menjadi pribadi yang berfikir dan berilmu insya allah. Semoga keberhasilan ini menjadi satu Langkah awal untuk meraih masa depan yang baik. Dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini untuk:


1. Kedua orang tua tercinta yang selama ini sudah berjuang untuk kesuksesan saya dengan memberikan kasih sayang dan dukungan penuh untuk pendidikan saya hingga sampai saat ini dan untuk kedepannya. Terimakasih untuk segalanya yang telah diupayakan demi kesuksesan saya, dan saya memohon maaf atas semua kesalahan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Terimakasih kepada segenap keluarga saya yang sudah ikut serta mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Civitas Akademik, terimakasih atas wadah yang diberikan selama peneliti menimba ilmu.
4. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu dan memberikan support kepada saya, baik teman kampus maupun diluar kampus beserta orang-orang yang pernah memberikan saya motivasi, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-NYA, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat direalisasikan dengan lancar, melalui judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW. Selama penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Munir Is’adi S.E, M. Akun selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada saya dan mendampingi saya dari semester satu hingga pengajuan judul skripsi.

- 
6. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M, Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
  7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, membimbing serta melayani segala urusan akademik.
  8. Kepada seluruh staf Dinas Pemerintahan Desa Gugut yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian dan memberikan informasi mengenai usahanya.
  9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## ABSTRAK

**Muhammad Ridwan Firdaus, Nurul Widyawati Islami Rahayu 2024: *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember***

Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa

Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelima sesi tersebut harus ada dalam sistem pemerintahan desa yang dapat membantu mengatur proses jalanya pengelolaan dana tersebut untuk menghindari kecurangan yang akan terjadi. Melihat pentingnya Peran Perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Gugut kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2023?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2023.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Adapun keabsahan data disini menggunakan triangulasi sumber.


Hasil penelitian ini Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Sudah berperan dengan baik dilihat dari unsur-unsur pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Membuat laporan APBDesa dan memberikan rekomendasi atas kelemahan perangkat desa dalam pengelolaan dana yang ada. Struktur organisasi juga sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang baik, khususnya untuk pemisahan fungsi pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.





## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. <b>Manfaat</b> Penelitian .....	7
E. Definisi <b>Istilah</b> .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38



B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Desa di Kecamatan Rambipuji .....	4
Tabel 1.2 Rincian Anggaran Dana Desa Gugut Tahun 2023 .....	5
Tabel 1.3 Rincian Pendapatan Desa Gugut Tahun 2023 .....	5
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2.2 Time Schedule .....	32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1: Siklus Pelngelolaan Dana Delsa .....	31
Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kelrja Delsa Gugut .....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2015 pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sejumlah Rp. 20,7 Triliun kepada 74.093 desa di Indonesia, setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ketentuan pasal 14 No. 274 tentang peraturan mengenai pengembalian dana masuk, dana keluar serta sanksi administrasi. Pada tahun 2016 total dana desa yang disalurkan meningkat menjadi Rp. 46,9 Triliun, diterima oleh 74.754 desa, dan pada tahun 2017 mencapai Rp. 60 Triliun untuk 74.954 desa. Peningkatan alokasi dana desa ini terjadi sejalan dengan pemekaran wilayah. Penyaluran dana desa pada tahun 2015 terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sementara itu pada tahun 2016 dan 2017 penyaluran dana desa dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40% sesuai peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan serta melindungi kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan desa didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Fatimah Azmi Nainggolan, Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, (Medan: Skripsi, Uin Sumatera Utara, 2018), 2.

prakarsa masyarakat atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Seiring dengan pemberian kewenangan yang semakin meluas kepada Pemerintah Desa dalam mengelola rumah tangganya sendiri, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana kepada desa melalui apa yang dikenal sebagai dana desa. Pendanaan desa-desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi yang selanjutnya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Tujuan dana desa ini adalah untuk mendukung pembiayaan berbagai aspek, termasuk pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Eko Putro Sandjojo menyatakan Peningkatan alokasi dana desa dari tahun 2015 hingga 2017 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan yang adil. Ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan di berbagai daerah.<sup>4</sup> Sejak penyaluran dana desa dimulai pada tahun 2015, sejumlah Pemerintah Desa atau Kepala Desa terlibat dalam kasus penyelewengan dana desa. Fakta ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan bahwa sekitar 900 Kepala Desa terlibat dalam kasus hukum terkait dana desa.

---

<sup>2</sup> Ulfah Andriani, Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, (Kota Palangka Raya: Jurnal Akademi Akuntansi 2019 Volume 2 No. 2), 120.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>4</sup> Anggun P. Situmorang "Ini alasan pemerintah Jokowi terus tambah jumlah dana desa tiap tahun" <https://m.merdeka.com>. Diunduh pada tanggal 26 juni 2018.

Presiden mengakui keberadaan masalah ini dan menegaskan bahwa ada kebutuhan untuk perbaikan, serta menekankan bahwa pemerintah tidak mengabaikan hal tersebut. Walaupun dana desa dianggap sebagai inovasi penting dalam usaha pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, kelemahan sistem pengawasan telah menjadi peluang bagi kemungkinan penyalahgunaan dana desa.<sup>5</sup>

Direktur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi dalam laporannya mengungkapkan, masih banyak perangkat desa yang belum memahami UU Desa. Oleh karena itu, tugas dan wewenang mereka belum sepenuhnya ditentukan. Dalam konteks ini, seiring dengan semakin besar dan kompleksnya peran perangkat desa, penting bagi mereka untuk memahami dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa. Untuk membantu hal tersebut, terdapat Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Peraturan ini mencakup berbagai tata cara pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Menurut peraturan tersebut, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan disiplin dalam pembelanjaan anggaran, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Andri Saubani “Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa”, <http://www.republika.co.id>. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2018.

<sup>6</sup> Fahrizal Syam Dirjen PPMD: “*Banyak Perangkat Desa Tak Paham Fungsinya*”, <http://www.makassar.tribunnews.com>. 9 Maret 2017.

Sejak tahun 2023 desa gugut mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari pembangunan infrastruktur yang merata hingga pertumbuhan pada usaha mikro hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa peran perangkat desa sangatlah penting dalam mendorong perkembangan seperti yang terjadi di Desa Gugut. Di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terdapat delapan desa yaitu Desa Curahmalang, Gugut, Kaliwining, Nogosari, Pecoro, Rambigundam, Rambipuji, Rowotamtu.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Desa di Kecamatan Rambipuji**

No	Nama Desa	Alamat	Anggaran
1.	Curahmalang	Jl. kertanegara No. 177 Desa Curahmalang	Rp.1.765.899.000,00
2.	Gugut	Jl. Rengganis No.01 Krajan.	Rp.2.096.385.000,00
3.	Kaliwining	Jl. Bedadung No.51 RT.005 RW.012	Rp.2.214.188.000,00
4.	Nogosari	Jl. Kyai Hafidz Nomor 1, Dusun Gumuk Sari, Desa Nogosari.	Rp.1.964.572.000,00
5.	Pecoro	Jln. Raya Jayanegara No.78 Dusun Krajan	Rp.1.853.641.000,00
6.	Rambigundam	Jl. Argopuro Nomor 174 – Rambigundam	Rp.2.103.498.000,00
7.	Rambipuji	Jl Gajah Mada No. 193	Rp.2.469.533.000,00
8.	Rowotamtu	Jalan Airlangga 158	Rp.2.032.688.000,00

Sumber: *PPID Desa, 2023*

Dari ke-8 desa tersebut, peneliti tertarik untuk memilih desa gugut sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Desa Gugut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun anggaran dana Desa Gugut diperoleh, yaitu:





Tabel 1.2

### Rincian Anggaran Dana Desa Gugut Tahun 2023

Keterangan	Periode	Jumlah
Tahap 1	Maret	Rp.399.273.000,00
Tahap 2	Agustus	Rp.266.182.000,00
Total		Rp.665.455.000,00

Sumber: *Pemerintah Desa 2023*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Gugut didapat melalui dua tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan Maret dengan jumlah Rp. 399.273.000,00 dan Tahap II pada bulan Agustus dengan jumlah Rp. 266.182.000,00. Desa Gugut terletak di kecamatan Rambipuji kabupaten Jember. Pada tahun 2023, Desa Gugut mendapatkan anggaran sebesar Rp.2.096.385.000,00.


Tabel 1.3

### Rincian Pendapatan Desa Gugut Tahun 2023

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 205.000.000,00
2	Dana Desa	Rp. 665.455.000,00
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.091.930.000,00
4	Bagian Hasil Pajak dan retribusi	Rp. 69.000.000,00
5	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa	Rp. 75.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp.2.096.385.000,00</b>

Sumber: *Pemerintah Desa 2023*

Pada Tabel 1.3 Menunjukkan rincian pendapatan Desa Gugut secara keseluruhan, yaitu Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari Tanah Kas Desa sebesar Rp.205.000.000,00, Dana Desa sebesar Rp.665.455.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.091.930.000,00, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 69.000.000,00, dan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa sebesar Rp. 75.000.000,00. Total anggaran yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa Gugut mencapai Rp. 2.096.385.000,00. Karena jumlah



anggaran terlalu yang besar, diperlukan pengelolaan keuangan yang hati-hati guna mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, peran perangkat desa dalam mendukung kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting. Perlu ditekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat risiko administratif dan substansial yang mungkin muncul dan dapat menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya kapasitas kepala desa dan perangkat desa Gugut dalam pengelolaan keuangan, pelaporan, dan akuntabilitas desa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pelatihan terkait manajemen keuangan desa menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang pembahasan di atas adalah Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Gugut kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2023?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan focus penelitian diatas yaitu untuk mengetahui Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2023.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merupakan hasil dari pencapaian tujuan.<sup>7</sup> Manfaat penelitian memuat kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai.<sup>8</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti, terutama terkait peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait bidang akuntansi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Peneliti dapat melihat sejauh mana ilmu yang disampaikan dalam perkuliahan yang murni berorientasi pada teori, sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 283.

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

alat pembelajaran untuk memahami peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian mendatang.

c. Bagi Dinas Pemerintahan Desa

Hakikat permasalahan dan masyarakat desa dijadikan sebagai sarana upaya perangkat desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sarana memanfaatkan sumber daya melalui pembentukan kebijakan dan program Kegiatan dan dukungan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan.


### E. Definisi Istilah

Definisi istilah meliputi pengertian istilah-istilah yang menarik perhatian peneliti terhadap judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.<sup>9</sup> Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Desa dan Pemerintahan Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan yang mempunyai otonomi tetap, yang dianggap sebagai badan hukum yang mempunyai batas

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.



wilayah yang jelas. Desa berfungsi sebagai organisasi masyarakat adat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usulnya dalam mencapai tujuan pembangunan.


Desa berperan sebagai agen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, mampu menjangkau kelompok sasaran nyata yang ingin ditingkatkan kesejahteraannya. Selain itu, desa juga berperan sebagai pilar yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai masyarakat hukum adat, desa telah terbukti memiliki ketahanan yang tinggi sepanjang sejarahnya. Struktur kelembagaan desa telah mapan, dihormati, dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran desa dalam memperkuat kerangka pemerintahan dan kemasyarakatan secara keseluruhan.<sup>10</sup>

## 2. Peran Perangkat Desa

Dalam konteks sosial, peran dapat dikatakan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Kedudukan merujuk pada posisi spesifik seseorang dalam masyarakat, yang dapat memiliki tingkat kepentingan tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan tersebut menandakan wilayah yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang pada akhirnya bisa dianggap sebagai peran yang dimainkan oleh individu tersebut.

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1-2.



Dengan demikian, individu yang menduduki posisi tertentu dapat dianggap sebagai pemegang peran (*role occupant*). Dalam kerangka yang lebih luas, hak dapat diinterpretasikan sebagai wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan. Kedudukan dan peran dalam masyarakat membentuk kerangka kerja yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam tata kelola masyarakat baik secara optimal berdasarkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa diartikan sebagai segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini mencakup segala sesuatu yang bernilai uang, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Oleh karena itu, konsep keuangan desa dalam peraturan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sifat dan ruang lingkup keuangan desa yang dikelola, termasuk aset, kewajiban, dan transaksi keuangan lainnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan meliputi deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan merupakan bentuk dari narasi deskriptif.

---

<sup>11</sup> R. Suyoto Bakir, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*” (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), 348.



BAB I: Pendahuluan, bab ini menjadi dasar dalam sistematika penelitian yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi istilah, dan sistematika penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas dana desa.

BAB II: Kajian Pustaka, bab ini memuat ringkasan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat kajian teori.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini menguraikan metode yang digunakan peneliti, meliputi pendekatan penelitian yang dipilih, jenis, dan lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis Data, yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis, serta pembahasan temuan yang ditemukan di lapangan.

BAB V: Penutup, terdapat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat konstruktif.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Tata Utama, (2020). Skripsi dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa Tlogosari berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan atau pertanggungjawaban, secara keseluruhan terlihat adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Tata Utama terletak pada metode penelitian kualitatif dan pemanfaatan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya terletak pada keabsahan data yang digunakan, yaitu menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, sementara peneliti ini hanya menggunakan metode triangulasi sumber.

2. Maria Fransiska Elisabeth Lubis, (2020). Skripsi dengan judul “Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok”.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten depok, namun pemahaman aparat desa memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten depok.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Maria Fransiska Elisabeth Lubis terletak pada teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaannya terletak pada penggunaan metode kuantitatif oleh peneliti sebelumnya dengan analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Nila Nur Kholifah, (2020). Skripsi dengan judul” Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Kinerja Pemerintah Desa.sebagai Mediasi”.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dan kinerja pemerintah desa memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparatur desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui kinerja pemerintahan desa.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Nila Nur Kholifah terletak pada pembahasan yang membahas akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Perbedaannya, peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Utami Setya Ningsih, (2021). Skripsi dengan judul "Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa secara simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel kapasitas perangkat pengelolaan dana desa juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Utami Setya Ningsih terletak pada pembahasan yang membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaannya, peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui kuesioner, dan analisis data regresi linier berganda, sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

5. Stevany Ruth Gonibala, (2022). Skripsi dengan judul "Pengaruh Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Likupang Timur."

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan transparansi keuangan desa berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Stevany Ruth Gonibala membahas tentang akuntabilitas keuangan desa dengan tujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Perbedaannya peneliti terdahulu Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Andrea Dewi Sekarningsih, (2022). Skripsi dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kelurahan Purwomartani sudah menerapkan akuntabilitas, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab melalui penyusunan laporan dan dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persamaan yang terdapat didalam penelitian Andrea Dewi Sekarningsih Menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya peneliti sebelumnya membahas tentang akuntabilitas

pengelolaan dana desa tahun 2022, sedangkan peneliti saat ini membahas peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2023.

7. Siti Wafiq Nurfazilah, (2022). Skripsi dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2020”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa sangat berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Siti Wafiq Nurfazilah membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya, peneliti terdahulu membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2020, sedangkan peneliti saat ini membahas peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2023.

8. Barda Freliand Pamungkas, (2023). Skripsi dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Peran Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Legundi mulai dari

proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan.

Penelitian Barda Freliand Pamungkas menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bedanya, peneliti terdahulu menggunakan triangulasi data, sedangkan peneliti saat ini menggunakan triangulasi sumber.

9. Titik Ambarawati, (2023). Skripsi dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo Berdasarkan Asas Akuntabel, Partisipatif, Transparan, Tertib, dan Disiplin Anggaran di Balai Desa Marmoyo Kabuh Jombang”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa Marmoyo telah menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipatif, transparan, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Titik Ambarawati ialah menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya, peneliti sebelumnya membahas tentang evaluasi pengelolaan keuangan desa, sedangkan peneliti saat ini membahas peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

10. Ahmad Fadly, (2023). Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)”.

Temuan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan desa melibatkan perangkat desa Kaselalau dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan akuntabilitas.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Ahmad Fadly menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan teknik keabsahan data melalui uji kredibilitas, sedangkan peneliti saat ini menggunakan triangulasi sumber.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Tata Utama, (2020).	Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri)	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Menggunakan penelitian pendekatan etnografi dan keabsahan data triangulasi sumber dan triangulasi metode sedangkan penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber saja.
2.	Maria Fransiska Elisabeth Lubis, (2020).	Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok.	Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dalam penelitiannya.	Menggunakan metode kuantitatif, analisis data uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.	Nila Nur Kholifah, (2020).	Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Kinerja Pemerintah Desa sebagai Mediasi	Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Menggukan metode kuantitatif, teknik pengumpulan data yaitu kuesioner sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
4.	Utami Setya Ningsih, (2021).	Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Membahas tentang akuntabilitas Pengelolaan dana desa.	Menggukan metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulam data kuesioner dan analisis data regresi linier berganda. sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
5.	Stevany Ruth Gonibala, (2022).	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Likupang Timur.	Membahas tentang akuntabilitas keuangan desa dengan tujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuisioner sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

6.	Andrea Dewi Sekarningsih, (2022).	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.	Menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2022 sedangkan penelitian ini membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2023.
7.	Siti Wafiq Nurfazilah, (2022).	Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2020 sedangkan penelitian ini membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2023.
8.	Barda Freliand Pamungkas, (2023).	Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Menggunakan triangulasi data sedangkan peneliti saat ini menggunakan triangulasi sumber.
9.	Titik Ambarawati, (2023).	“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo Berdasarkan Asas Akuntabel, Partisipatif, Transparan, Tertib, dan Disiplin Anggaran di Balai Desa Marmoyo Kabuh Jombang	Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi	Membahas tentang evaluasi pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian ini membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.



10.	Ahmad Fadly, (2023).	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)	Menggunakan metode kualitatif	Menggunakan teknik keabsahan data melalui uji kredibilitas sedangkan penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.
-----	----------------------	--	-------------------------------	---

Sumber: *Data diolah oleh peneliti*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 6 (enam) judul yang memiliki persamaan metode penelitian yaitu menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan 4 (empat) judul yang menggunakan metode kuantitatif, akan tetapi 10 (sepuluh) judul tersebut sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, meskipun dengan pendekatan dan strategi yang berbeda. Namun, yang paling menonjol dari penelitian di atas adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## B. Kajian Teori

### 1. Desa Dan Pemerintah Desa

Desa merupakan unit terkecil dalam pemerintahan yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.<sup>12</sup> Desa berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai agen pemerintah terdepan, desa mampu menjangkau kelompok sasaran nyata yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Selain itu,

<sup>12</sup> Masruroh, Nikmatul, and Suprianik Suprianik. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif." *Global Education Journal* 1.2 (2023): 73-85.

desa juga berperan dalam memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat yang berbasis pada hukum adat, desa telah terbukti memiliki ketahanan yang kuat sepanjang sejarahnya. Struktur kelembagaan desa yang mapan, dihormati, dan dijaga oleh masyarakat setempat merupakan bukti dari keberadaan yang kuat dan berkelanjutan dari institusi desa.<sup>13</sup>

Kewenangan desa adalah wewenang yang dimiliki oleh desa yang mencakup beberapa bidang, antara lain:<sup>14</sup>

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Merujuk pada kemampuan desa untuk mengatur dan menjalankan tata kelola pemerintahan di tingkat desa, termasuk pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan regulasi desa.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Merupakan kewenangan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur desa.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Menekankan peran desa dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, seperti pembinaan sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

<sup>13</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 1-2.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Merupakan upaya desa untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal, mengelola sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Semua kewenangan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan dan program desa secara komprehensif.

#### 2. Peran Perangkat Desa

Peran dapat diartikan sebagai serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari individu yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat.

Peranan merujuk pada bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh individu tersebut. Kedudukan dalam konteks ini merujuk pada posisi spesifik seseorang dalam masyarakat, yang dapat berada pada level yang tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan ini dapat dipahami sebagai sebuah wadah yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang pada dasarnya dapat dianggap sebagai peran.<sup>15</sup>

Kepala desa dan perangkat desa merupakan individu yang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan dan memimpin masyarakat desa menuju cita-cita bersama, yang melibatkan upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

---

<sup>15</sup> R. Suyoto Bakir, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*” (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), h. 348.

perilaku, kesadaran, serta kemampuan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemimpin desa dan perangkat desa memainkan peran penting dalam membentuk arah dan jalannya pembangunan di tingkat desa. Keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan dan peran yang dimainkan oleh perangkat desa. Oleh karena itu, kehadiran kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan bertanggung jawab akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *good governance* yaitu mendesain dan mengimplementasikan pengendalian intern.<sup>16</sup> Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis dan desentralisatis. Perangkat desa terdiri atas:<sup>17</sup>

- a. Sekretariat Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan

<sup>16</sup> Rahayu, Nurul Widyawati Islami. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 22.2 (2014): 207-223.

<sup>17</sup> Neny Tri Indrianasari. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)" dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, Vol. 1 No.2, Juli 2017.

dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kepala Desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki

peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa

bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Maka dari itu Kepemimpinan dan peran Perangkat Desa sangat mempengaruhi keberhasilan dari Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dapat dianggap sebagai pemegang peran (role

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 26-27.

<sup>19</sup> Dindin Abdullah Ghozali, Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia , 2015), h. 11-12.

occupant). Hak, dalam hal ini, merupakan wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan. Dalam konteks sosial, peran dan peranan menjadi konsep penting untuk memahami dinamika interaksi sosial dan struktur masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Akuntansi Keuangan

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).<sup>21</sup> Menurut Sujarweni di dalam bukunya, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari kegiatan mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.<sup>22</sup>


### 4. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga

<sup>20</sup> Dindin Abdullah Ghozali, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, 2015), h. 11- 12

<sup>21</sup> Sofyan Syafri Harahap (ed.), *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3. Sofyan Syafri Harahap (ed.), *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

<sup>22</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, ( Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h. 1



publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Akuntabilitas publik adalah dasar utama dari proses tata kelola yang baik. Konsep tata kelola yang baik digunakan untuk menciptakan baik, demokrasi dan pemerintahan desa yang dapat dipercaya, pemerintah dengan akuntabilitas publik berarti bahwa pemerintah selalu bersedia untuk account untuk semua kegiatan yang diamanatkan oleh orang-orang.<sup>23</sup>


Sektor Publik merupakan suatu manajemen keuangan yang sumbernya berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.<sup>24</sup> Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas:

- a. Akuntansi sektor publik merupakan alat penyediaan informasi baik bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Dan informasi bagi publik untuk mengetahui hasil pelaksanaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah.

---

<sup>23</sup> Puspitasari, Erna and Nur Ika Mauliyah. "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa." *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 7.01 (2019): 17-26.

<sup>24</sup> Muindro Renyowijoyo (ed.3), *Akuntansi Sektor Publik :Organisasi Non-Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 1-3.



b. Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan laba/rugi dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana dan neraca. Informasi akuntansi sebagai alat pengendalian manajemen bermanfaat untuk pengambilan keputusan untuk melakukan alokasi sumber daya, menentukan biaya pelayanan dan menentukan standar harga yang akan dibebankan kepada publik. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Informasi akuntansi dapat juga dipakai untuk menentukan indikasi kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, indikator kinerja dapat berupa finansial dan non-finansial.

c. Akuntansi sangat dibutuhkan untuk pembuatan laporan keuangan sebagai Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) manajemen berupa laporan surplus/defisit APBN pada pemerintah, laporan rugi/laba dan arus kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber daya dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan tetapi juga akuntabilitas value for money, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas publik.



## 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik dapat dijelaskan sebagai kewajiban pihak yang memegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (prinsipal), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ada dua jenis akuntabilitas publik, yaitu:<sup>25</sup>

### a. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability)

Merupakan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau lembaga publik kepada pihak yang memberikan otoritas, seperti pihak legislatif, eksekutif, atau masyarakat umum. Akuntabilitas vertikal memastikan bahwa lembaga publik bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan baik.

### b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability)

Merupakan proses pertanggungjawaban antara lembaga atau individu seajar, seperti antara institusi pemerintah atau lembaga publik dengan rekan sejawatnya atau lembaga sejenis. Akuntabilitas horizontal memastikan adanya kerjasama yang efektif antar lembaga

---

<sup>25</sup> Muindro Renyowijoyo (edisi 3), *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Npn-Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 1-3.

atau individu dalam mencapai tujuan bersama, serta memastikan adanya transparansi dan kejujuran dalam hubungan antar lembaga.

#### 6. Dana Desa

Dana desa merupakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Dana ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan dana desa

dilakukan secara tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, ekonomis, dan efektif. Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab

#### 7. Pengelolaan Dana Desa


Melaksanakan pengelolaan keuangan desa, haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara. Aturan tersebut dapat tertuang dalam peraturan presiden ataupun peraturan Menteri. Peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, tertulis dalam Perndagri nomor 113 tahun yang dibuat pada tahun 2014 (JDIH BPK, 2014).<sup>26</sup>

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas adalah

---

<sup>26</sup> Pratiwi, Ana. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)* 3.1 (2022): 1-9.


nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksudkan untuk melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak akan berguna jika tidak terwujud dalam tindakan.<sup>27</sup>



Gambar 2.1: Siklus Pengelolaan Dana Desa

Adapun siklus pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, terhitung satu periode mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



**Tabel 2.2**  
**Time Schedule**

<b>Tahapan</b>	<b>Bulan</b>	<b>Kegiatan Utama</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Perencanaan</b>	Januari – Februari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kebutuhan</li> <li>• Penyusunan rencana kerja kegiatan atau proyek</li> <li>• Penganggaran RAB</li> <li>• Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan prioritas kegiatan</li> <li>• Konsultasi dengan pihak terkait</li> </ul>
<b>Pelaksanaan</b>	Maret – Juli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi program</li> <li>• Monitoring proses</li> <li>• Dokumentasi proses pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi sumber daya</li> <li>• Penyelesaian sesuai jadwal</li> </ul>
<b>Penatausahaan</b>	Maret – Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan administrasi dan aset</li> <li>• Dokumentasi transaksi dan aktivitas</li> <li>• Pengarsipan dokumen penting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen administrasi</li> <li>• Pemeliharaan sistem akuntansi</li> </ul>
<b>Pelaporan</b>	Agustus – September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan kegiatan</li> <li>• Pelaporan penggunaan anggaran</li> <li>• Penyampaian laporan kepada pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan keuangan</li> <li>• Evaluasi pencapaian</li> </ul>
<b>Pertanggungjawaban</b>	September - Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian laporan pertanggungjawaban</li> <li>• Klarifikasi dan penyelesaian temuan audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit internal/eksternal</li> <li>• Penutupan administrasi</li> </ul>

Sumber: *Diolah oleh peneliti*

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa yang sudah diterima oleh Rekening Kas Desa (RKD) tercantum berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.



a. Perencanaan

Perencanaan sebagai Langkah awal dalam pengelolaan keuangan desa diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.


b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada beberapa prinsip umum yang harus diindahkan, di antaranya terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana. Salah satu prinsip utama adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus

dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan rekening kas desa sebagai instrumen utama untuk mengelola seluruh arus keuangan yang masuk dan keluar dari desa. Dengan menggunakan Rekening Kas Desa (RKD), pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini membantu memastikan bahwa semua transaksi keuangan desa tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam memastikan integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, serta mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

c. Penatausahaan


Penatausahaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan pencatatan yang dilakukan khususnya oleh Bendahara Desa. Tugas utama Bendahara Desa adalah mencatat setiap transaksi keuangan



yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran dana desa. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis untuk memastikan bahwa seluruh aliran uang desa terdokumentasi dengan jelas dan teratur. Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan ini harus disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjaga dengan baik, serta memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan administrasi keuangan aset

d. Pelaporan

Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya terkait pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan berkala. Laporan tersebut disampaikan dengan jadwal tertentu, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan, yang harus disampaikan kepada Bupati atau Walikota terkait. Laporan semester pertama berisi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan realisasi semester pertama ini diwajibkan untuk disampaikan paling lambat pada bulan Juli di tahun berjalan. Sementara itu, laporan semester akhir tahun, yang mencakup seluruh realisasi keuangan desa selama setahun, harus



disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan-laporan ini merupakan bagian penting dari kewajiban kepala desa dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta untuk memenuhi kewajiban perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pihak terkait dapat memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa secara efektif dan tepat waktu.


e. Pertanggungjawaban

Secara bahasa pertanggungjawaban dapat sebagai perbuatan bertanggung jawab yang dipertanggungjawabkan dan secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain<sup>29</sup>

Laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap akhir tahun anggaran harus disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Laporan tersebut mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa terkait. Setelah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencapai kesepakatan terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi

---

<sup>29</sup> IS'ADI, Munir. *Pemberdayaan dan Laporan Pertanggungjawaban Yayasan Masjid Jami'Al Baitul Amien Jember*. Diss.



pelaksanaan APBDes, laporan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa yang berisi laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati atau Walikota sebagai bagian penting dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga harus diinformasikan kepada masyarakat dengan cara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami penggunaan dana desa secara lebih terbuka dan efektif.


Dengan memperhatikan prinsip keadilan dan aspirasi masyarakat setempat sebagai prioritas utama.<sup>30</sup>

Pemerintah secara nasional menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa diperoleh dari belanja pemerintah yang difokuskan untuk program-program berbasis desa, dengan tujuan efektifitas, kesetaraan, dan keadilan. Alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis di setiap daerah. Proses transfer dana desa dimulai dari APBN ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota,

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa





kemudian dialokasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, kemudian dialokasikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Proses ini memastikan penggunaan dana desa secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>31</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang bertujuan untuk memahami kondisi objek secara alami. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui triangulasi (kombinasi berbagai metode). Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap makna yang ditemukan, daripada generalisasi.<sup>32</sup>

Penelitian yang direncanakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta peristiwa, objek, aktivitas, proses, dan individu sebagaimana adanya pada saat ini atau mungkin masih teringat oleh narasumber. Metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai situasi atau peristiwa yang diselidiki, dengan mengumpulkan data secara sistematis dari berbagai sumber, baik melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumen. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

<sup>33</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 203.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Jember. Lokasi penelitian merupakan fokus utama dari studi yang akan dilakukan, dimana proses penelitian kualitatif akan berlangsung. Penentuan lokasi penelitian sangatlah penting, karena dapat membantu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, serta mengoptimalkan alokasi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan selama proses penelitian.

Dengan memilih lokasi penelitian di Desa Gugut, diharapkan penelitian kualitatif ini dapat menggambarkan kondisi, peristiwa, atau aktivitas yang terjadi di desa tersebut secara detail dan mendalam. Fokus pada satu lokasi penelitian memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah yang diteliti, serta dapat memfasilitasi interaksi yang lebih intensif dengan masyarakat dan lingkungan setempat.<sup>34</sup>

## C. Subjek Penelitian

Ini dilaksanakan secara purposive, dengan mempertimbangkan berbagai faktor saat memilih sumber data. Beberapa faktor yang diperhitungkan meliputi pemilihan subjek penelitian yang dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan yang paling relevan serta mampu menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian, serta mendukung peneliti dalam menjalankan tugas-tugasnya. Informasi peneliti yang ditunjuk adalah:

---

<sup>34</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 74.

1. Bapak Pusriyanto selaku Kepala Desa Gugut.
2. Bapak Nurul Mustofa Sekretaris Desa,
3. Ibu Tutus Eka Saraswati Kaur Keuangan
4. Bapak Misran M Kaur Pembangunan
5. Ibu Triarlin A Kaur Pemerintahan
6. Bapak Seniman Kaur Umum

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data memang merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena merupakan langkah awal untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam analisis dan pembahasan. Tanpa adanya teknik yang tepat dan sesuai, penelitian tidak akan dapat mengumpulkan data yang valid, reliabel, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:


1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang objek penelitian.<sup>36</sup> Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Di dalam metode observasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mewawancarai

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

<sup>36</sup> Wayan Arsini dkk, *Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*



narasumber secara sistematis terhadap objek yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang:

- a. Profil desa Gugut yang meliputi sejarah berdirinya, Visi, Misi dan lain-lain.
- b. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi beberapa tahapan utama, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pembinaan di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada Tahun 2023.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, dengan tujuan untuk memperoleh data yang diinginkan sehubungan dengan topik tertentu.<sup>37</sup> Dengan menggunakan teknik wawancara, data diperoleh dari informan melalui pencatatan dan perekaman jawaban terkait pertanyaan yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai peran kompensasi di lokasi penelitian.

Wawancara (*interview*), yaitu dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara. Alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara dan

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 105.

sumber datanya berupa responden. Metode wawancara dapat dibedakan berdasarkan fisik dan berdasarkan pelaksanaannya.<sup>38</sup>

### 3. Dokumentasi

Keabsahan hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan meningkat jika disertai dengan rekaman sejarah pribadi masa kecil, pengalaman di sekolah, lingkungan, serta didukung oleh bukti visual berupa foto-foto.<sup>39</sup>

Adapun data yang ingin diperoleh melalui metode dokumentasi disini adalah:

- a. Sejarah berdirinya Desa Gugut
- b. Visi dan misi Desa Gugut.
- c. Struktur organisasi dan data-data yang mencakup Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- d. Foto penelitian.
- e. Dokumen lain yang terkait dalam penelitian ini di Desa Gugut.

### E. Analisis Data

Analisis deskriptif ini dikerjakan melalui penggunaan metode analisis kualitatif, yang melibatkan proses bekerja dengan data, mengatur data, memilih dan mengelompokkannya menjadi unit yang terkelola, menginterpretasikannya, serta menemukan apa yang dipelajari dan

<sup>38</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 185.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 116-124.

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:<sup>40</sup>


#### 1. Reduksi Data

Proses pengumpulan data di lapangan sering kali menghasilkan volume data yang besar. Oleh karena itu, reduksi data menjadi langkah krusial dalam penelitian kualitatif. Reduksi data merupakan proses penting yang memungkinkan peneliti untuk memilah data yang telah dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan. Hal ini memudahkan peneliti untuk menemukan inti dari setiap data yang relevan, serta untuk mengambil kesimpulan atau temuan-temuan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>41</sup>

Proses reduksi data melibatkan analisis yang cermat dan sistematis untuk mengorganisir data dengan cara yang dapat diverifikasi dengan mengurangi jumlah data yang tidak relevan atau kurang penting, peneliti dapat memfokuskan perhatian pada elemen-elemen data yang paling signifikan, serta mengembangkan temuan-temuan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuan utama dari proses reduksi data ialah menciptakan gambaran yang lebih terperinci dan terfokus terhadap aspek-aspek inti yang terkait dengan isu penelitian. Dengan demikian, reduksi data memainkan peran penting dalam memastikan bahwa temuan-temuan penelitian kualitatif dapat dikembangkan secara mendalam dan akurat, sekaligus dapat memberikan

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 160.

<sup>41</sup> Miles dan Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 18-20.



pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang tengah diselidiki.

## 2. Penyajian Data

Penyusunan data penelitian akan menyajikan data secara sistematis. Dalam proses penelitian kualitatif, penyajian data memegang peranan penting dalam membantu peneliti untuk menganalisis dan menggambarkan informasi yang diperoleh dari lapangan secara sistematis dan koheren. Pemaparan data bisa dilakukan dalam berbagai format, misalnya teks naratif, diagram jaringan, grafik atau matriks, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas informasi yang hendak disampaikan.

## 3. Pengambilan Kesimpulan

Pada proses ini yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan data awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang valid. Apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang disebutkan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan ini peneliti dapat menyimpulkan adanya Penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap atau diketahui, dapat berupa deskripsi mendalam tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya kurang jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Selain itu, temuan juga bisa berupa hubungan kausal atau interaktif antara berbagai variabel atau elemen yang terlibat dalam penelitian.



## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan.<sup>42</sup> Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti mengecek kembali data yang diperoleh melalui beberapa sumber data. Data yang diperoleh dan telah dianalisis selanjutnya dimintakan kesepakatan bersama dengan sumber dan informan. Kesimpulannya peneliti disini menggunakan triangulasi sumber guna untuk memperoleh data yang akurat, melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah melakukan proses tersebut, kemudian peneliti mengecek kembali data tersebut dan data tersebut di analisis kembali oleh peneliti dengan beberapa referensi sumber.


## G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut, mulai dari penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>32</sup> Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan saat penelitian, antara lain:

### 1. Tahap pra penelitian lapangan

Merupakan tahapan yang penting dalam persiapan penelitian sebelum peneliti benar-benar terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Tahapan pra penelitian ini meliputi serangkaian langkah yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan penelitian secara

<sup>42</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta. 2011), 97.



keseluruhan. Berikut adalah enam tahapan yang umum dilakukan pada tahap pra penelitian lapangan:

- a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Menelaah dan menilai lapangan
  - d. Mengurus perizinan
  - e. Menentukan informan
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan ketika peneliti

melakukan penelitian dilapangan. Di antaranya:

- a. Memahami latar belakang penelitian
- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Mengumpulkan data



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Gugut**

###### **a. Letak Geografis**

Beberapa lokasi yang menjadi batas wilayah Desa Gugut antara lain:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Pecoro
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Dukuhsia
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Rambigundam

- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Kemuningsari Lor

###### **b. Luas wilayah**

Desa Gugut terletak di kecamatan Rambipuji kabupaten Jember yang memiliki jarak 15,9km atau 22 menit perjalanan menuju ke kabupaten jember. Sedangkan jarak yang ditempuh dari desa menuju ke kecamatan yakni sekitar 3,7km atau 7 menit untuk sampai ke kecamatan. Desa gugut terdiri dari 4 dusun yang meliputi dusun jereng barat, jereng timur, krajan, dan dukuh. Luas wilayah desa Gugut yakni mencapai 2.840.000 ha

###### **c. Letak Demografis**

###### **1) Keadaan dan Jumlah Penduduk**

Penduduk desa gugut mencapai 5320 jiwa yang terdiri dari 2579 penduduk laki laki dan 2741 penduduk perempuan serta penduduk dating 35 jiwa dan penduduk pergi 27 jiwa.

## 2) Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian

Penduduk desa gugut mayoritas bekerja sebagai petani, Adapun juga yang bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, karyawan hingga perternakan.

## 3) Agama dan Adat Istiadat

Umat muslim di desa gugut sangat patuh terhadap agama, sehingga di desa gugut sendiri mempunyai tradisi yang ada misalnya dalam memperingati hari Isra` Mi`raj tiap masjid ataupun mushallah wajib memakai tumpeng

## 2. Gambaran Dinas Pemerintahan Islam Desa Gugut Kecamatan Rambipuji

### Kabupaten Jember

#### a. Sejarah Awal Desa Gugut

Sejarah Desa Gugut tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Dusun Krajan. Desa ini awalnya dibabat oleh seorang Mbah bernama Kakek Singkir dan isterinya bernama Nenek Singkir . Kakek Singkir inilah yang menjadi belanda datang ke wilayah Kakek Singkir waktu itu hari sudah gelap, Kakek Singkir bergegas menyalakan lampu oblek sehingga suasana yang gelap menjadi terang, seketika itu pasukan belanda berkata ” Good Good ” yang berarti Bagus bagus atau Baik-Baik.Dari kata Good Good itulah Kakek Singkir menceritakan pada Nenek Singkir kalau Belanda berkata Gugut. hingga akhirnya desa ini disebut Desa Gugut. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga

sekarang Sesepeuh Desa sejak jaman penjajahan Belanda. Pada saat adalah sebagai berikut:


No	Nama	Periode	Keterangan
1	Bpk. ARTIMIN	1970 - 1975	
2	Bpk. ROJA'	1975 - 1980	
3	Bpk. TA'AT	1980 - 1985	
4	Bpk. MISIH	1985 1990	
5	Bpk. SARA WARNO	1990 - 1985	
6	Bpk. MARSAM	1985 - 1989	Pj. Dari Kecamatan
7	Bpk. BAMBANG SW	1989 -1994	
8	Bpk. MO'AMAR	1994 - 1999	Pj. Dari Kecamatan
9	Bpk. SABAR	1999 - 2003	Pj. Dari Kecamatan
10	Bpk. Drs. BAMBANG SW	2003 - 2008	
11	Bpk. NURSALIM	2008 - 2014	
12	Bpk NURSALIM	2015 - 2020	
13	DJOKO KARIONO	2020 - 2021	Pj. Dari Kecamatan
14	EKO PUJI	2021	Pj. Dari Kecamatan
15	PUSRIYANTO	2022	Kades Sekarang

Pada waktu mulai pemekaran Desa Gugut terbagi menjadi 11 (Sebelas) Rukun Warga dan memiliki 38 (Tiga puluh Delapan) Rukun Tetangga dan dibagi menjadi 4 (empat) Dusun.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi di Desa Gugut dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang





berkepentingan di Desa, seperti pemerintah Desa. BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Gugut. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Gugut yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

## 2) Misi

Hakekat Misi Desa Gugut merupakan turunan dari Visi Desa Gugut. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Gugut merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Gugut. internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Gugut sebagai berikut:

Untuk meraih visi Desa Gugut seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan dengan baik maka,

- 
- a) Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- d) Menata Pemerintahan Desa Gugut yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f) Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- g) Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
- h) Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
- i) Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup



j) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

k) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gugut



*Sumber: Dinas Pemerintahan Desa*

Pembagian Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

## 1) Kepala Desa

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Berikut adalah tugas dari Kepala Desa dalam hal pengelolaan

Dana Desa:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa termasuk dalam penggunaan dana desa
- b. Menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) atau Perangkat Desa dalam hal ini termasuk pengelolaan dana desa.
- c. Bersama BPD menyusun rencana kerja pemerintahan dalam menggunakan dana desa.
- d. Memberi persetujuan pengeluaran atas kegiatan yang disepakati dalam APBDesa.
- e. Melakukan pengawasan selaku penanggungjawab pengelolaan dana desa terhadap kegiatan yang dilakukan.
- f. Mengesahkan rincian atau rencana anggaran biaya untuk rencana pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.

## 2) Sekretaris Desa

Sebagai kordinator pelaksanaan teknis pengeolaan keuangan desa yang di dalamnya termasuk pengelolaan dana desa, tugas Sekretaris sebagai berikut:


- 
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
  - b. Menyusun konsep peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
  - d. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
  - e. Memferifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

### 3) Kaur Keuangan

Kaur Keuangan atau Bendahara Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam mengelola keuangan desa. Kaur Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Tugas-tugas Kaur Keuangan antara lain:

- a) Mengurus administrasi keuangan
- b) Mengurus administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- c) Melakukan verifikasi administrasi keuangan
- d) Mengurus administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

- 
- e) Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
  - f) Menatausahakan keuangan desa
  - g) Membantu menyiapkan rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang berkaitan dengan urusan keuangan
  - h) Membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) Kaur Perencanaan

Kaur Perencanaan sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Melaksanakan kegiatan bersama lembaga mesyarakat desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menjadi beban atas belanja anggaran kegiatan.
- d) Mengendalikan atas pelaksaan kegiatan.
- e) Pelaporan perkembangan atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Menyiapkan berkas anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan



5) Kaur Pemerintahan

Fungsi dan peran Kaur Pemerintahan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan administrasi Kependudukan.
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa
- c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan.
- d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e) Membantu dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- f) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertahanan sipil.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

6) Kaur Umum

Kaur umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengendalian surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- b) Melakukan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d) Sebagai penyedia, penyimpanan, dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan serta perbaikan peralatan kantor.
- e) Mengelola administrasi perangkat desa.

- f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- g) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

7) Pelaksana Wilayah (Kepala Dusun)

Mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Wilayah kerja yang sudah ditentukan.

b) Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam hal kegiatan pembangunan.

c) Menjalankan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

d) Membantu Kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga masyarakat.

e) Membina swadaya dan gotong-royong masyarakat.

f) Melakukan Penyuluhan program pemerintahan desa.

g) Sebagai pelaksana tugas lain yang akan diberikan oleh Kepala Desa

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dalam rumusan masalah dan dianalisa dengan data relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data data yang disesuaikan dengan focus

masalah. Data data yang diperoleh dari ketiga metode penelitian tersebut berisi tentang uraian data menjadi terarah maka akan disesuaikan dengan focus penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

## **1. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

### **a. Peran Perangkat Desa**

Perangkat Desa Gugut sebagai pihak atau yang memegang amanah dalam hal pengelolaan dana yang masuk dalam rekening desa dan sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melayani dan mengayomi seluruh warga masyarakat yang ada di desa Gugut. Perangkat desa Gugut berkewajiban dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya sebagai bentuk tanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. Perangkat desa Gugut memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai pemegang amanah dalam melakukan pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. Berikut peran dari masing-masing perangkat desa:

Peran perangkat desa yang pertama yaitu kepala desa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku kepala Desa Gugut sebagai berikut:

“Peran saya sebagai Kepala Desa dalam hal ini mengenai pengelolaan dana desa dan menjalankan program yang telah disetujui dari hasil Musyawarah Desa. Setelah musyawarah yang menghasilkan sebuah kesepakatan kami selanjutnya

membentuk sebuah tim untuk melakukan perumusan yang akan menjadi prioritas utama di dalam desa. Dan kami juga membentuk sebuah tim pelaksana kegiatan yang akan bertugas untuk membuat rincian anggaran biaya setelah diverifikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan kita bekerja sama dengan tim pelaksana kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan ataupun kegiatan lainnya yang kita adakan. Dan untuk pelaporan pertanggungjawaban itu setelah selesai dibuat oleh sekretaris desa, kita kirim berkas ke Kantor Kecamatan sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Desa.”<sup>43</sup>

Menurut kesimpulan hasil wawancara diatas Kepala Desa bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. Sebagai penanggungjawab dalam setiap kegiatan

yang ada dalam Pemerintah Desa. Kepala Desa selalu mengkoordinasikan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui.

Sebelum melakukan kegiatan penggunaan anggaran dana desa, langkah awal akan dilakukan proses perencanaan oleh Kepala Desa.


Dalam Proses perencanaan diawali dengan Kepala Desa melakukan koordinasi dengan BPD untuk melakukan musyawarah desa yang berguna untuk menampung aspirasi atau usulan dari masyarakat terhadap rencana penggunaan dana desa dalam hal ini penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Musyawarah desa dilakukan setelah adanya hasil dari musyawarah kepala dusun perwilayah.

Apabila musyawarah desa telah menghasilkan sebuah kesepakatan, Kepala Desa akan membentuk sebuah tim yang diketuai oleh sekretaris desa yang akan menjalankan tugas untuk melakukan perekapan dan

---

<sup>43</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024





pengkoreksian terhadap rencana dari hasil musyawarah desa dan akan menghasilkan RPJMDesa. Kepala desa akan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrengbangdes) dimana akan dibahas dan akan menyepakati rancangan RPJMDesa dan akan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Setelah Sekretaris desa Gugut selesai menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDDes, kemudian Kepala Desa bersama dengan BPD melakukan penyepakatan perdes tentang APBDes. Perdes tentang APBDes akan disampaikan Kepala Desa kepada pihak Pemerintah Kecamatan untuk dievaluasi. Dalam proses pelaksanaan dana desa, Kepala Desa Gugut sebagai pengawas dari seluruh kegiatan dan orang yang mengintruksikan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa Gugut bertugas untuk menandatangani dokumen rincian anggaran biaya dan SPP yang telah diajukan oleh tim pelaksana kegiatan. Kepala Desa Gugut membentuk tim pelaksana kegiatan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan juga Kepala Desa melakukan pengawasan kegiatan melalui laporan dari ketua tim pelaksana kegiatan. Dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan, Kepala Desa Gugut harus mengetahui dan memberi persetujuan kepada setiap transaksi pengeluaran anggaran dana desa maupun pemasukan anggaran dana desa. Setiap bukti transaksi harus ada tanda tangan dan diketahui oleh Kepala Desa Gugut. Dalam melakukan pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan

dana desa, laporan realisasi penggunaan dana desa untuk tahun 2023 dilakukan dalam 2 tahapan pelaporan. Kepala Desa Gugut akan menyerahkan hasil laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Pemerintah Kecamatan Rambipuji.

Peran perangkat desa yang kedua yaitu sekretaris desa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa Gugut:

“Dalam hal penggunaan anggaran desa kita terlebih dahulu akan melalui tahapan awal yang namanya Musyawarah desa, setelah musyawarah selesai dilakukan dan menghasilkan sebuah kesepakatan Sekretaris akan melakukan koreksi apakah rencana yang dihasilkan dari musyawarah sesuai dengan RPJMDes dan mengelola agar apa yang direncanakan itu sesuai dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran dana desa.”<sup>44</sup>

Sekretaris Desa Gugut bertugas dalam membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melakukan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan penyusunan laporan. Sekretaris desa Gugut dalam proses perencanaan akan ikut tergabung dalam tim yang akan melakukan penyusunan RPJMDes, kemudian menyusun RKPDes sebagai bentuk penjabaran RPJMDes, kemudian penyusunan Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes dan menyerahkan hasil dari Raperdes kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan bersama. Sekretaris Desa Gugut juga melakukan penyusunan rincian anggaran biaya pembangunan berdasarkan Permendagri No.113 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, rincian anggaran biaya itu

---

<sup>44</sup> Nurul Mustofa, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024

disusun oleh tim pelaksana kegiatan. Sekretaris desa Gugut merupakan orang yang paling sering mengikuti pembinaan di Kabupaten Jember Karena kebanyakan Pembinaan pengelolaan anggaran hanya ditujukan kepada Sekretaris desa, Kaur Keuangan, dan Kepala Desa.

Peran perangkat desa yang ketiga yaitu kaur keuangan hasil wawancara dengan Tutus Eka Saraswati selaku Kaur Keuangan desa Gugut:

“Ketika dana turun atau diterima oleh desa sebagai saya bertugas membagi atau memecah dana tersebut, misalnya dalam bidang pembangunan akan ada rencana kegiatan. Kaur keuangan sebagai penyalur dana dan saya bertugas pencatat, penerima, dan mengeluarkan dana anggaran yang masuk ke rekening desa. Dalam melakukan penatausahaan tersebut saya akan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.”<sup>45</sup>

Kaur Keuangan mempunyai tugas dalam penatausahaan di pemerintah desa yang dimana melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran dan pembayaran, dan bagi Kaur Keuangan Gugut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran dana desa dalam pelaksanaan kegiatan yang memakai dana desa. Dalam hal perencanaan Kaur Keuangan desa juga mengikuti Musyawarah desa yang diadakan di Kantor Desa Gugut. Dalam proses pelaksanaan kegiatan Kaur Keuangan desa Gugut bertugas untuk mengeluarkan dana yang akan digunakan kepada setiap bidang kegiatan. Dalam melakukan pengeluaran dana, pelaksana kegiatan akan mengajukan surat permintaan pembayaran

---

<sup>45</sup> Tutus Eka Saraswati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024

berdasarkan rincian anggaran biaya kegiatan yang akan dilakukan kepada Kepala Desa. Dalam proses pembuatan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes, Kaur Keuangan desa berperan dalam menyediakan bukti transaksi penggunaan anggaran dan pembuatan bukti fisik dari laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes

Peran perangkat desa yang keempat yaitu kaur perencanaan hasil dari wawancara dengan Misran M selaku Kaur Perencanaan:

“Sebagai Kaur Perencanaan dalam musyawarah desa memberikan masukan untuk rencana pembangunan, namun kembali hasil musyawarah adalah sesuai dengan aspirasi masyarakat desa yang telah kami tampung dan kami bahas dalam Musyawarah desa. Sebagai Kaur perencanaan dan ketua tim pelaksana kegiatan saya akan melaporkan kepada Kepala Desa berupa laporan catatan kegiatan dengan foto dokumentasi kegiatan pembangunan, dan kepada masyarakat kita akan memberikan bukti berupa banner atau papan informasi besaran anggaran dana Pembangunan.”<sup>46</sup>

Kaur pembangunan bertugas dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, mengelola administrasi rencana pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan. Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, Kaur perencanaan ikut serta dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, Kaur perencanaan ikut serta dalam Musyawarah desa maupun musrembangdes. Kaur perencanaan sangat penting dikarenakan selain sebagai perencana teknis

---

<sup>46</sup> Misran M, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024

pembangunan juga berperan sebagai ketua dari tim pelaksana kegiatan pembangunan. Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan, Kaur perencanaan akan bertugas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya yaitu bidang perencanaan dalam hal ini adalah perencanaan pembangunan desa. Dalam melakukan kegiatan pembangunan, Kaur perencanaan menggunakan atau mengkaryakan sumber daya manusia yang berasal dari desa Gugut.

Peran perangkat desa yang kelima yaitu kaur pemerintahan hasil wawancara dengan Triarlin A Tanjung Kaur pemerintahan:

“Pemerintahan bertugas dalam hal yang berkaitan dengan kependudukan dan pemberdayaan masyarakat, peran saya dalam pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan acara masyarakat desa.”<sup>47</sup>

Kaur Pemerintahan desa Gugut bertugas dalam hal data kependudukan seperti mengelola administrasi kependudukan. Dalam mengelola dana desa Kaur Pemerintahan bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Dalam perencanaan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat contohnya seperti kegiatan perayaan HUT Indonesia dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.

Peran perangkat desa yang keenam yaitu kaur umum hasil wawancara dengan Lulu’ul Mukarromah selaku Kaur Umum:

“Untuk pengelolaan dana desa peran saya sebagai Kaur Umum adalah dibagian penyelenggara pemerintahan seperti melengkapi alat penunjang kinerja perangkat desa dan serta masalah perbaikan bangunan kantor desa. Pengajuan mengenai

<sup>47</sup> Triarlin A Tanjung, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024

alat penunjang kinerja saya lakukan saat ada musyawarah desa. Dan mengurus masalah arsip surat keluar masuk tentang pemerintahan desa.”<sup>48</sup>

Kaur umum desa Gugut bertugas dalam membantu Sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Dalam mengelola dana desa, Kaur umum berperan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimana bertanggung jawab terhadap barang atau aset yang dimiliki desa yang berada dikantor desa. Diantara semua perangkat yang bertugas di desa Gugut, Kaur umum adalah orang yang selalu berada dikantor setiap hari pada jam kerja. Dalam melaksanakan musyawarah desa, kaur umum adalah orang yang mempersiapkan dan melengkapi bahan rapat dibantu dengan perangkat desa lainnya. Dalam perencanaan anggaran dibidang penyelenggaraan pemerintah desa Gugut, Kaur umum adalah sebagai pihak yang melakukan pengajuan rencana yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Gugut contoh seperti anggaran pembelian alat penunjang kinerja pemerintahan seperti komputer, alat tulis kantor, dan perbaikan bangunan kantor. Hal itu dilaksanakan di awal penerimaan dana desa demi terciptanya kelengkapan peralatan kantor agar menunjang kinerja pemerintahan desa Gugut.

---

<sup>48</sup> Lulu'ul Mukarromah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024

Peran perangkat desa yang ketujuh yaitu kepala dusun hasil wawancara dengan Salim Arifin selaku Kepala Dusun Dukuh Desa Gugut:

“Kepala Dusun terlibat dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ditingkat dusun mengenai masalah perbaikan jalan demi menunjang mobilitas warga demi terselenggaranya perputaran ekonomi ditingkat bawah menjadi lebih baik dan dalam musyawarah desa kepala Dusun akan mengikut sertakan Ketua RT wilayahnya untuk ikut melaporkan kebutuhan yang diperlukan di wilayah dusunnya.”<sup>49</sup>


Kepala Dusun desa Gugut memiliki tugas pelaksana wilayah dan menjalankan tugasnya di bagian wilayah sesuai wewenangnya.

Kepala Dusun bertugas dilapangan sesuai dengan wilayahnya. Dalam hal perencanaan, Kepala Dusun melaksanakan musyawarah dusun yang diadakan pada masing-masing wilayah Kepala Dusun. Kepala Dusun akan menyerap aspirasi dari masyarakat wilayahnya agar dapat mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakat dusunnya yang akan disampaikan saat musyawarah desa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Perangkat Desa Gugut, Perangkat desa Gugut ikut terlibat dalam tahapan pengelolaan Anggaran Dana Desa terbatas dalam bidang masing-masing divisi mulai dari Kepala Desa samapai dengan Kepala Dusun ikut serta dalam hal mulai dari perencanaan samapai dengan pertanggungjawaban dalam hal realisasi anggaran yang sesuai dengan

---

<sup>49</sup> Salim Arifin, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



APBDes serta diiringi dengan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa Gugut dinilai baik berdasarkan kinerja dari perangkat desa yang optimal. Oleh karena itu kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa termasuk kepala desa lebih ditingkatkan lagi. Beberapa pendekatan dapat dilakukan demi menunjang kemampuan perangkat desa lebih optimal lagi dengan cara melakukan pelatihan tentang pengelolaan laporan realisasi anggaran dana desa dan penyediaan sarana media informasi demi menunjang dan memudahkan masyarakat mengetahui informasi tentang pengelolaan dana desa.

#### **b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut**

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gugut, pemerintah desa harus memenuhi asas akuntabel. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima dan dikeluarkan untuk pembiayaan dan pembangunan kepada publik atau masyarakat, pemerintah pusat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- 1) Tahap perencanaan menjadi proses awal untuk menentukan sesuatu yang ingin dicapai atau menjadi tujuan dan menentukan langkah



yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan menjadi suatu hal yang penting dikarenakan menjadi suatu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Pada saat peneliti ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan keuangan Desa Gugut, peneliti mencari informasi dengan bertanya kepada Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Gugut:

“Dalam mengelola Dana Desa dimulai dari perencanaan lalu pengajuan proposal, dalam perencanaan tersebut kita melakukan musyawarah dusun untuk menggali gagasan-gagasan dari dusun lalu disepakati musyawarah desa baru kita sepakati prioritas apa yang ingin dibangun, didusun mana, letak titik pembangunan yang akan dibangun.”<sup>50</sup>

Mengenai hal yang sama, berikut ini penjelasan dari Bapak

Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa Gugut:


“Sebelumnya kita mengadakan tiga tahap musyawarah dek, yang pertama musyawarah dusun, dilanjutkan musyawarah desa dan yang terakhir adalah musyawarah rencana pembangunan. Nah hasil dari musyawarah rencana pembangunan ini yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang akan dijadikan bahan untuk penyusunan APBDesa.”<sup>51</sup>

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan oleh Bapak Supriyanto dan didukung Bapak Nurul Mustofa bahwa sangat terlihat jelas bagaimana alur dalam proses perencanaan. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Gugut didahului dari musyawarah dusun yang bertujuan untuk menampung saran, gagasan atau aspirasi dari

---

<sup>50</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024

<sup>51</sup> Nurul Mustofa, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



setiap dusun mengenai pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan dimana pembangunan tersebut dilaksanakan lalu dilanjutkan dengan musyawarah desa untuk menentukan skala prioritasnya yang terakhir dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APBDesa untuk tahun yang akan datang lalu dilanjutkan dengan pembuatan proposal yang diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember melalui Camat.

2) Tahap Pelaksanaan merupakan suatu rencana tindak lanjut yang telah dibuat sebelumnya dengan matang dan terperinci.


Pelaksanaan biasanya dilaksanakan ketika perencanaan telah dianggap siap untuk dilaksanakan. Ketika peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pencairan dana, peneliti bertanya mengenai hal tersebut kepada Bapak Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa Gugut, berikut penjelasannya:

“Kita melampirkan dokumen LPJ tahun lalu dan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penarikan dibank, selain itu wajib ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan pembangunan dan kepala seksi pemerintahan.”<sup>52</sup>

Berdasarkan informasi yang telah dikemukakan oleh Bapak Nurul Mustofa di Desa Gugut apabila ingin mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa (RKD) wajib melampirkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun lalu dan

---

<sup>52</sup> Nurul Mustofa, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penarikan dibank dan ditanda tangani oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan pembangunan dan kepala seksi pemerintahan. Setelah pencairan dana terjadi selanjutnya adalah saatnya pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kerja tersebut, peneliti bertanya kepada Bapak Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa. Berikut penjelasannya:

“Ketika kita melaksanakan kegiatan kita bagi tim lagi biasanya kita sebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) semacam panitia gitu, anggota intinya ada 3 orang yang 2 orang berasal perangkat desa dan 1 dari masyarakatnya. Tugasnya adalah sebagai kepala, bendahara dan sekretaris kegiatan. Setiap kita melaksanakan program yang sudah direncanakan kita juga selalu pasang papan informasi di sekitar lingkungan pembangunan. Isinya tentang nama kegiatan, alamat kegiatan, dan nominal anggarannya.”<sup>53</sup>

Bapak Nurul Mustofa mengatakan bahwa dalam melaksanakan program yang kerja yang telah tercantum di APBDesa, sekretaris desa membentuk panitia kegiatan atau biasa disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertugas sebagai mengelola semua pelaksanaan program kegiatan disetiap dusun. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut berjumlah tiga orang yang mana dua orang berasal dari perangkat desa, dan satu dari masyarakat desa. Tim Pelaksana Kegiatan

---

<sup>53</sup> Nurul Mustofa, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024

(TPK) ini bertugas sebagai ketua, bendahara dan sekretaris kegiatan/pelaksana. Selain itu guna mendukung keterbukaan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, alamat kegiatan, besaran anggaran yang digunakan.

3) Tahap Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik dari penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam satu tahun anggaran atau periode. Untuk


mengetahui bagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Gugut, peneliti bertanya kepada Bapak Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa. Berikut penjelesannya:

“Sebelumnya kita mencatat semua pengeluaran dan pemasukkan keuangan secara manual dan hanya mengandalkan bantuan microsoft excel. Namun di tahun 2016 kita sudah menggunakan sistem yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari pemerintah, tetapi kita juga masih menggunakan microsoft excel dan pencatatan secara manual tapi tetap sepenuhnya menggunakan Siskeudes.”<sup>54</sup>

Dari informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Nurul Mustofa bahwa penatausahaan di Desa Gugut menggunakan bantuan komputer dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka

<sup>54</sup> Nurul Mustofa, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024




meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Siskeudes ini juga memudahkan pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan. Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, serta dapat mengurangi potensi kesalahan manusia (human error). Selain menggunakan bantuan komputer, ternyata Desa Gugut masih mencatatnya secara manual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti komputer terkena virus dan data menjadi hilang.

4) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ketika peneliti ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, peneliti bertanya kepada Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa, berikut ini penjelasan dari beliau:

“Kalau untuk Kabupaten Jember, khususnya Desa Gugut bentuk pertanggungjawabannya itu jelas dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditunjukkan kepada Bupati Jember jelas itu, laporan akhir tahun kepada masyarakat khususnya kepada BPD.”<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024




Dari informasi yang dikemukakan oleh Bapak Supriyanto, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Gugut kepada Bupati Jember adalah dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Selain itu, Pemerintahan Desa Gugut pun mempertanggungjawabkan kegiatan selama setahun kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk laporan akhir tahun. Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat evaluasi dan monitoring, peneliti bertanya mengenai hal tersebut kepada Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Gugut. Berikut penjelasan beliau:

“Setiap tahunnya jelas dievaluasi. Dievaluasi langsung ke desa. Jadi di Kabupaten Jember ini monitoringnya bersama-sama, jadi selain dari masyarakat ada dari pihak kecamatan, inspektorat Jember, kejaksaan dan kepolisian. Biasa dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.”<sup>56</sup>

Menurut Bapak Supriyanto bahwa selain membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBDesa. Desa Gugut pun setiap tahunnya dievaluasi oleh berbagai pihak yaitu masyarakat desa, pihak kecamatan, Inspektorat Kabupaten Jember, kejaksaan dan kepolisian. Evaluasi dan monitoring biasanya dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun agar dapat terkontrol dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai siklus pengelolaan keuangan di Desa Gugut dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus pengelolaan

---

<sup>56</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



keuangan di Desa Gugut meliputi perencanaan keuangan yang mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah yang bertujuan untuk membuat rencana keuangan tahun yang akan datang, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat bertujuan untuk saling mengawasi, penatausahaan yang menggunakan Siskeudes agar terpusat dan terkendali, pelaporan yang menghasilkan laporan yang akan disampaikan kepada pihak yang berwenang serta masyarakat dan pertanggungjawaban dengan diadakannya evaluasi dan monitoring oleh Inspektorat Kabupaten


Jember yang dilakukan rutin setiap tahun.

Untuk mengetahui bagaimana usaha pemerintahan desa dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam hal menyajikan informasi penyelenggaran pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat. Peneliti bertanya kepada Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Gugut. Berikut penjelasannya:

“Yang jelas untuk Desa Gugut dek, sesuai dengan perencanaan kita mengadakan musyawarah, setelah musyawarah kita membuatkan papan informasi mengenai keuangan, kita sekarang ada papan informasi yang di depan kantor desa jadi bisa nanti kalau misalnya masyarakat kurang puas, kita ada Siskeudes jadi bisa dibuka untuk melihat keuangan Desa Gugut jadi bisa dilihat dionline di Siskeudes. Iya Siskeudes itu sistem dari pemerintah untuk membantu kita jadi kalau terjadi sesuatu atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita bisa langsung membuka Siskeudes nya saja, karena sekarang kita sudah memasukkan semua datanya kesana.”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Bapak Supriyanto bahwa Pemerintah Desa Gugut telah membuat papan informasi yang terdapat didepan Kantor Desa Gugut. Selain itu, Pemerintah Desa Gugut telah menggunakan sistem baru yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap pencatatan dan penatausahaan. Selain itu, pemerintah desa pun dapat menghasilkan informasi dengan cepat, tepat dan akurat jika diminta sewaktu-waktu karena sistem ini bersifat online dan terkomputerisasi. Hal ini merupakan cara Pemerintah Desa Gugut untuk memberikan atau menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat. Peneliti bertanya kembali kepada Bapak Gugut selaku Kepala Desa Gugut mengenai dilibatkannya atau tidak masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa. Berikut penuturannya:


“Yang jelas kami mengundang para perangkat desa sampai dengan RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perwakilan tokoh masyarakat (tokoh agama, kesehatan, pemuda, perempuan, ibuibu pkk). Mayoritas kalau kita mengundang 40 orang ya mungkin 25 orang dapat hadir.”<sup>58</sup>

Berdasarkan informasi yang didapat Bapak Supriyanto bahwa ketika merencanakan penggunaan anggaran desa, perangkat desa mengundang atau mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah yang bertujuan untuk membuat APBDesa tahun

---

<sup>58</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024





berjalan. Hal ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengeluarkan usulannya mengenai rencana kegiatan pembangunan desa, karena yang mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dilapangan adalah masyarakat itu sendiri. Untuk menciptakan anggaran yang partisipatif, masyarakat harus ikut serta dalam pembahasan dan penetapan anggaran desa. Dari pernyataan diatas juga menyebutkan bahwa masyarakat ikut terlibat, namun diwakili oleh beberapa lembaga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW yang sebelumnya sudah diadakan musyawarah kecil sebelumnya. Namun tingkat partisipasi masyarakat belum 100%.


Untuk mengetahui apakah perangkat desa mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Peneliti bertanya kepada Bapak Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa Gugut.

Berikut penuturan beliau:

“Ketika kita melaksanakan kegiatan kita bagi tim lagi biasanya kita sebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) semacam panitia gitu, anggota intinya ada 3 orang yang 2 orang berasal perangkat desa dan 1 dari masyarakatnya.”<sup>59</sup>

Belrdasarkan informasi yang didapat Bapak Nurul Mustofa melnyatakan bahwa masyarakat dibelrikan kelselmpatan untuk turun langsung melnjadi panitia pellaksanaan pelmbangunan delsa. Hal ini bertujuan untuk saling mengawasi. Sebelum melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan untuk mengetahui akan diadakan pembangunan apa saja, dana nya berasal darimana, apa

<sup>59</sup> Nurul Mustofa, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024




saja yang dibutuhkan dan juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari masyarakat dan perangkat desa itu sendiri. TPK beranggotakan tiga orang dengan tugasnya sebagai kepala, bendahara dan sekretaris kegiatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan upaya perangkat desa untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Gugut mempertanggungjawaban kinerjanya selama tahun anggaran. Peneliti bertanya Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa

Gugut. Berikut penuturan beliau:

“Kalau untuk Kabupaten Jember, khususnya Desa Gugut bentuk pertanggungjawabannya itu jelas dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditunjukkan kepada Bupati Jember jelas itu, laporan akhir tahun kepada masyarakat khususnya kepada BPD.”<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Supriyanto bahwa pemerintah desa menyajikan informasi mengenai dana yang diterima dan digunakan dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Bupati Jember. Selain kepada bupati, pemerintah desa pun mempertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Suka Damai dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan

<sup>60</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



mempertanggungjawabkannya kepada berbagai pihak, terutama kepada Bupati Jember, masyarakat, dan BPD. Serta Perangkat Desa Gugut menerapkan asas transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Untuk mengetahui bagaimana usaha pemerintah Desa

Gugut menciptakan transparansi dalam mengelola keuangan desa.


Peneliti bertanya kepada Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Gugut. Berikut penuturan beliau:

“Kita sekarang ada papan informasi yang di depan kantor desa jadi bisa kalau misalnya masyarakat kurang puas, kita ada Siskeudes jadi bisa dibuka untuk melihat keuangan Desa Gugut jadi bisa dilihat di online di Siskeudes. Iya Siskeudes itu sistem dari pemerintah untuk membantu kita jadi kalau terjadi sesuatu atau masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita bisa langsung membuka Siskeudes nya saja, karena sekarang kita sudah memasukkan semua datanya kesana.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Supriyanto mengatakan bahwa pemerintah desa sudah menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran melalui papan informasi. Papan informasi tersebut berisi informasi APBDesa tahun berjalan. Papan informasi tersebut terpampang jelas di depan Kantor Desa

---

<sup>61</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024




Gugut, agar semua masyarakat desa dapat melihatnya. Sehingga tercipta prinsip transparansi itu sendiri. Selain hal itu, menurut beliau jika masyarakat kurang puas dapat langsung bertanya langsung kepada perangkat desa. Selain berupa angka dan tulisan, terdapat grafik juga sebagai pemanis untuk mempermudah dalam memahami dana apa saja yang diterima dan dikeluarkan. Informasi yang terdapat dipapan informasi sudah informatif karena papan informasi tersebut memuat semua hal mengenai APBDesa tahun berjalan. Papan informasi yang dipasang didepan kantor desa pun merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi Pemerintah Desa Gugut dalam mengelola keuangan desa dan merupakan media pengungkapan Pemerintah Desa Gugut untuk memberikan gambaran keuangan Desa Gugut. Untuk mengetahui apakah Desa Gugut mempunyai website yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun berguna untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa. Peneliti bertanya kepada Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Gugut.

Berikut penuturan beliau mengenai hal tersebut:

“Kalau untuk website Desa Gugut sedang direncanakan, mungkin tahun ini berjalan untuk mempermudah masyarakat mencari informasi mengenai desa terutama mengenai keuangan hal ini bertujuan untuk meningkatkan prinsip transparansi mengelola keuangan desa”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



Menurut informasi yang berasal dari Bapak Supriyanto, mnegatakan bahwa Desa Gugut memang belum menyediakan informasi keuangan desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa atau publik melalui media internet seperti website desa sendiri. Beliau pun mengatakan bahwa website sedang dikembangkan dan kemungkinan tahun ini berjalan dalam rangka untuk meningkatkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sekarang Desa Gugut telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mempermudah dalam mengakses laporan dan dokumen secara cepat, tepat dan akurat, walaupun masyarakat tidak dapat mengakses nya secara bebas dimana dan kapanpun, namun jika diperlukan secara mendadak, perangkat desa dapat langsung mengaksesnya melalui sistem tersebut. Sistem tersebut sangat mempermudah perangkat desa dalam urusan administrasi keuangannya. Sistem tersebut juga sudah terintegrasi langsung dengan pusat, jadi pengawasan terhadap penggunaan dan perolehan dana semakin ketat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak semestinya. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas dan kinerja finansial. Peneliti bertanya kepada Bapak Nurul Mustofa selaku Sekretaris Desa Gugut. Berikut penuturan beliau:


“Setiap kita ngelaksanain program yang sudah direncanakan kita juga selalu pasang papan informasi di sekitar lingkungan pembangunan. Isinya itu nama kegiatan, alamat kegiatan, dan nominal anggarannya berapa.”<sup>63</sup>

Berdasarkan penuturan yang telah dijelaskan oleh Bapak Nurul Mustofa, menyatakan bahwa guna mendukung pengungkapan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik dalam rangka pembangunan desa dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, alamat kegiatan, besaran anggaran yang digunakan.

“Pertama kita mengadakan musyawarah dusun, nah di musyawarah dusun ini kita membahas tentang program atau pembangunan apa saja yang ingin dilakukan buat tahun depan, kita tampung usulan-usulan dari masyarakat ataupun perangkat desa, tapi selain membahas hal itu kita juga membahas tentang program yang sedang berjalan sekarang, ada masalah apa gitu. Setelah dari musyawarah dusun kita melaksanakan musyawarah desa, disini kita membahas mengenai hasil kesepakatan pada saat musyawarah dusun dan melaporkan program apa saja yang sudah atau belum dikerjakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilanjutkan musyawarah rencana pembangunan, nah ini tahap musyawarah terakhir, disini kita menetapkan RKPDesa dan RAPBDesa sesuai dengan hasil musyawarah dusun dan

---

<sup>63</sup> Nurul Mustofa, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2024



musyawarah desa yang kemarin” Menurut Bapak Nurul Mustofa mengatakan juga selain pemasangan papan informasi disetiap kegiatan fisik, pengungkapan dan keterbukaan pun dilaksanakan pada saat musyawarah. Musyawarah yang prosesnya sangat panjang bukan hanya sekedar membahas mengenai keuangan saja namun juga membahas semua hambatan dan kendala yang dialami selama proses pembangunan selama tahun berjalan.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai hasil penelitian, sehingga dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah pembahasan dan temuan yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

#### **1. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam menjapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>64</sup> Menurut Muhammad Muiz Raharjo Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

---

<sup>64</sup> Mardiasmo(edisi terbaru), Akuntansi Sektor Publik(2018), h.20

diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>65</sup> Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik harus berdasarkan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>66</sup> Sedangkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah menerapkan lima asas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap dan seluruh aset komoditas dan moneter yang ditetapkan dalam UU Desa dapat digunakan untuk menentukan hak dan tanggung jawab desa dalam memenuhi komitmen tersebut.

a. Perencanaan

Dalam hal ini pihak desa Menyusun anggaran desa mulai dari pihak desa dan masyarakat desa ikut sertakan dalam musyawarah desa untuk menyusun anggaran desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa menghadiri musyawarah tersebut. Jika musyawarah desa tidak menghadirkan masyarakat ditakutkan pandangan masyarakat terhadap terhadap perangkat desa bernilai negatif terhadap pengelolaan keuangan desa dalam hal pembangunan desa.

---

<sup>65</sup> Muhammad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Desa dan Aset*

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*





b. Pelaksanaan

Semua kegiatan input anggaran desa mulai dari penerimaan dan pengeluaran semuanya berbasis digital dibawah pengawasan pemerintah. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa karena akan mempengaruhi pelaporan keuangan desa.

c. Penatausahaan


Semua jadwal pelaporan penutupan tiap akhir bulan oleh Kaur Keuangan semuanya terpantau melalui SISKEUDES. Selain menggunakan bantuan komputer, ternyata desa Gugut masih mencatatnya secara manual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti komputer terkena virus dan data menjadi hilang.

d. Pelaporan

Pelaporan Desa Gugut biasanya sebulan sebelum masa pelaporan selesai. Tujuannya agar tidak terburu-buru yang mengakibatkan banyak kesalahan yang fatal. Dalam menghindari kesalahan dalam Menyusun laporan keuangan maka perlu melakukan monitoring terhadap stuktur desa. Mengingat sudah dibagi tugas masing-masing dalam setiap sesi pengelolaan keuangan desa.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Desa Gugut memiliki dua sesi yaitu, LPJ dengan pihak desa secara offline, dan Laporan kepada bupati secara digital melalui Dashboard DPMD. Dalam hal ini perlu adanya



pertanggungjawaban ini agar nantinya Ketika desa mengajukan dana untuk proses pencairan pada tahun selanjutnya tidak mengalami kesulitan.

Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat Desa Gugut. Dalam proses pelaksanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan

mengikutsertakan sebagian masyarakat dengan cara musyawarah

untuk membahas rencana pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat diamati dari proses pengadaan barang dan jasa serta proses

pembayaran. Dilakukan berdasarkan APBDes dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana

Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan dasar untuk melakukan pengeluaran keuangan desa. Penatausahaan dilakukan untuk mencatat


semua transaksi yang terjadi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dilakukan bendahara desa dengan

menggunakan buku kas umum, buku bantuan pajak dan buku bank.

Dan hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban

penggunaan dana desa. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan

yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam satu



periode sebagai tanggungjawab atas tugas yang diberikan. Dengan menyusun penggunaan dana desa dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I dan tahap II. Pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan perangkat desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Disajikan berisi informasi tentang penggunaan dana desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dapat dikatakan sudah berperan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang berlaku. Didalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bawasannya keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka dalam setiap kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan kemudian dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dan desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Maka penulis mengambil Kesimpulan Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Sudah berperan dengan baik dilihat dari unsur-unsur pengelolaan dana desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, perangkat desa di Desa Gugut telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung pengelolaan dana desa yang akuntabel, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja perangkat desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Membuat laporan APBDesa dan memberikan rekomendasi atas kelemahan perangkat desa dalam pengelolaan dana yang ada. Struktur organisasi juga sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang baik, khususnya untuk pemisahan fungsi pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian dari hasil peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Maka saran yang dapat di sampaikan yaitu Desa diharapkan dapat bekerja atau mengelola anggaran dana desa agar dapat meningkatkan aktivitas desa. Jika bekerja atau pengelolaan dana desa sudah mampu membiayai seluruh kegiatan pengoperasian dan desa, hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut dikatakan baik karena sistem perangkat desa dalam pengelolaan dana desa akan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pembangunan masyarakat yang tepat pada waktunya lalu memungkinkan bagi desa dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh hasil pembangunan desa tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati, Titik. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo Berdasarkan Asas Akuntabel, Partisipatif, Transparan, Tertib, dan Disiplin Anggaran di Balai Desa Marmoyo Kabuh Jombang*. Universitas Muhammadiyah Jombang, 2023.
- Andrea Dewi, Sekarningsih. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Arsini, Wayan. *Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*. Denpasar: Yayasan Gandhi Puri. 2020.
- Bakir, R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group. 2009.
- Dindin Abdullah Ghozali, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, 2015), h. 11-12. 25
- Dindin Abdullah Ghozali, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, 2015), h. 11- 12
- Fadly, Ahmad. *Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)*. Universitas Islam Negeri Pare, 2023.
- Fahrizal Syam Dirjen PPMD: “*Banyak Perangkat Desa Tak Paham Fungsinya*”, <http://www.makassar.tribunnews.com>. 2017
- Ghozali, Dindin Abdullah. *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. 2015.
- Gonibala, Stevany Ruth. *Pengaruh Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Likupang Timur*. Universitas Katolik De La Salle Manado, 2022.
- Hutama, Tata. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

- Kholifah, Nila Nur. *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Kinerja Pemerintah Desa sebagai Mediasi*. Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Lubis, Maria Fransiska Elisabeth. *Pengaruh Peran dan Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, 160.
- Muindro Renyowijoyo (edisi 3), *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Npn-Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 1-3.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Jember Press.2013.
- Ningsih, Utami Setya. *Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Islam Malang, 2021.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Nurfazilah, Siti Wafiq. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2020*. Jurnal Riset dan Akuntansi, 2022.
- Pamungkas, Barda Freliand. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Legundi Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.

- 
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Npn-Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Saubani, Andri. *Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa*. <http://www.republika.co.id>. 2018.
- Situmorang, P, Anggun. *Ini alasan pemerintah Jokowi terus tambah jumlah dana desa tiap tahun*. <https://m.merdeka.com>. 2018.
- Sofyan Syafri Harahap (ed.), *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3. Sofyan Syafri Harahap (ed.), *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 26-27.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, ( Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h. 1





**LAMPIRAN LAMPIRAN  
Matrik Penelitian**

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p>Akuntabilitas</p> <p>Pengelolaan Dana Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas Vertikal</li> <li>• Akuntabilitas Horizontal</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Penatausahaan</li> <li>• Pelaporan</li> <li>• Pertanggung jawaban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otorisasi yang lebih tinggi, serta pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat</li> <li>• Pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana desa sesuai asas asas transparan, akuntabel, partisipati dan disiplin</li> </ul>	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Pusriyanto selaku Kepala Desa Gugut.</li> <li>2. Bapak Nurul Mustofa Sekretaris Desa</li> <li>3. Ibu Tutus Eka Saraswati Kaur Keuangan</li> <li>4. Bapak Misran M Kaur Perencanaan</li> <li>5. Ibu Triarlin A Kaur Umum</li> <li>6. Bapak Seniman Kaur Pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian deskriptif</li> <li>3. Subyek penelitian purposive</li> <li>4. Lokasi Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember</li> <li>5. Teknik pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>6. Analisis data deskriptif</li> <li>7. Teknik keabsahan data: Triangulasi sumber.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2023?</li> </ol>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus  
NIM : 204105030096  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Agustus 2024



Muhammad Ridwan Firdaus  
NIM. 204105030096



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus

NIM : 204105030096

Prodi : Akuntansi Syariah

1. Fokus: Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Gugat kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2023?
  - a. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Gugat?
  - b. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan Desa Gugat?
  - c. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Gugat?
  - d. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Gugat?
  - e. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa Gugat?
  - f. Bagaimana pelaporan pengelolaan keuangan Desa Gugat?
  - g. Siapa yang memiliki wewenang atas pengelolaan keuangan Desa Gugat?
  - h. Bagaimana asas Pengelolaan Keuangan Desa Ggut?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2159/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023

12 Desember 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pemerintahan Desa Gugut

Jl. Rengganis No. 01 Krajan Kec. Rambipuji Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus

NIM : 204105030096

Semester : VII (Tujuh)


Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.






A.n: Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN  
BALAI DESA GUGUT KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN  
JEMBER

NO	TANGGAL	DESKRIPSI KEGIATAN	INSTRUMEN	TTD
1	08 Mei 2024		Bapak Pujiyanto	
2	08 Mei 2024		Bapak Nurul M.	
3	08 Mei 2024		Bapak Misran	
4	08 Mei 2024		Bapak Saimean	
5	08 Mei 2024		Ibu Triarlun	
6				
7				
8				
9				

Gugut, 20 Mei 2024

An Kepala Desa Gugut


  
 SEKDES
   

  
 Nurul Mustofa



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN RAMBIPUJI  
DESA GUGUT**

Jl. Rengganis No.1 Gugut Tepl. 0331 7194631 Kode Pos 68152

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 072/386/13.2007/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **PUSRIYANTO**  
b. Jabatan : Kepala Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember  
Menerangkan dengan sebenarnya :
- a. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN FIRDAUS**  
b. Jenis kelamin : Laki-Laki  
c. Tempat lahir : Jember  
d. Tanggal lahir : 30 Mei 2000  
e. Kewarganegaraan : Indonesia  
f. Agama : Islam  
g. pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
h. NIK : 3509133005000004  
i. Alamat : Dusun Dukuh RT 001 RW 009 Ds. Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember  
j. NIM : 204105030096  
k. Sekolah/Intansi : Prodi Akutansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam FEBI  
l. Judul Penelitian : Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember  
m. Jenis Penelitian : Skripsi

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, mulai tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan 01 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bagi yang berkepentingan untuk di jadikan priksa.

Gugut, 08-07-2024  
Kepala Desa Gugut  
  
**PUSRIYANTO**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus  
NIM : 204105030096  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Marifah Vifah, M.E.I.  
197709142005612004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus

NIM : 204105030096

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Oktober 2024  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah

**Dr. Nur Ika Mauliyah SE. M. Ak**  
**NIP. 198803012018012001**







## DOKUMENTASI







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





## BIODATA PENULIS



### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhammad Ridwan Firdaus
2. Nim : 204105030096
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 Mei 2000
4. Alamat : Dusun Dukuh Gugut
5. Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
6. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
7. No Telepone : 085236750470

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK An Najah 2005 - 2007
2. SDN Gugut 02 Tahun 2007 - 2013
3. SMPN 01 Rambipuji Tahun 2013 - 2016
4. SMA Nuris Jember Tahun 2016 – 2019
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2020 - 2024